



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 055/IMS-SK/V/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV INFINITE RATTAN CREATION

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV INFINITE RATTAN CREATION** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Izin Usaha Industri Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0003.10/BPPT, tanggal 22 Januari 2013, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV INFINITE RATTAN CREATION**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Mei 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV INFINITE RATTAN CREATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV. INFINITE RATTAN CREATION** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **CV INFINITE RATTAN CREATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

- bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Mei 2018

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK-019-IDN

RESUME
HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV. INFINITE RATTAN CREATION

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
Arief Muslikhin, ST (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. INFINITE RATTAN CREATION
- b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH nomor 36 tanggal 08 Januari 2013.
- c. SK. IUI : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0005.06-DU/DPMPSTP tanggal 26 Maret 2018.
- d. Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : 200.000 Pcs/tahun
- f. Jenis Industri : Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Aluminium (31002, 31001, 31003, 31004, 16291).



- g. No. SIUP : 0009/10-23/PB/I/2013 Tanggal 22 Januari 2013.
h. No. TDP : 102233100957 tanggal 15 Maret 2018.
i. NPWP : 31.661.703.4.426.000.
j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
k. Kontak Person : Elfis Liandi
l. Email : elfis@infiniterrattan.co.id
m. Koordinat : LS 06° 42' 31,5"
BT 108° 28' 17,7"

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Pembukaan | Hari Jum'at, Tanggal 11 Mei 2018, bertempat di Kantor CV. INFINITE RATTAN CREATION (CV. IRC) | <ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Hari Jum'at s/d Sabtu 11 s/d 12 Mei 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. INFINITE RATTAN CREATION | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan | Hari Sabtu, Tanggal 12 Mei 2018, bertempat di Kantor CV. INFINITE RATTAN CREATION | <ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | Hari Selasa, Tanggal 22 Mei 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. INFINITE RATTAN CREATION dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali. |

4. Resume Hasil Verifikasi CV. INFINITE RATTAN CREATION (CV. IRC) :

5.

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah | | |
| K1.1. Unit usaha dalam bentuk : | | |
| (a) Industri memiliki izin yang sah, dan | | |
| (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta Pendirian CV. INFINITE RATTAN CREATION, nomor : 36 Tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat di Notaris Siti Artati Noveriyah, SH dan sudah diregistrasi di PN SUMBER dengan No : W/1.019/18/CV IRC.01.10/13/pnsbr tanggal 10 Januari 2013 |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Pengadaan meubel furniture dengan Nomor : 0009/10-23/PB/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon - Permendag RI, nomor : 07/M-Dag/PER/2/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 Pasal 7 ayat 1 : SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. |
| c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | Not Applicable (NA) | Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi. |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. IRC yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 102233100957 tanggal 15 Maret 2018 berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Meubelair Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium, Eceng Gondok, Daun Pandan Dan Rumput. |
| e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Tersedia kartu NPWP atas nama CV. IRC dengan Nomor : 31.661.703.4.426.000 dan SPPKP nomor : PEM-02416/WPJ. 22/KP. 0603/2013 tanggal 11 Juni 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI CV. IRC) |
| f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL / DPLH / SIL / DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | Tersedia dokumen Lingkungan berupa UKL UPL CV. IRC tahun 2013 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/ 38.1/TL tanggal 17 Januari 2013. Dan terdapat dokumen Pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Periode Januari – Juni 2017 yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dokumen Pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Periode Juli – Desember 2017 dan telah dilaporkan juga. |
| g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | Tersedia dokumen IUI an. CV. IRC yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan No. 503/0005.06-DU/DPMPSTP tanggal 26 Maret 2018 Dan berlaku sampai dengan 25 Maret 2023. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan. |
| h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Not Applicable (NA) | CV. INFINITE RATTAN CREATION merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak mengolah kayu bulat |
| K1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| II.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen identitas importir | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor. |
| II.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor. |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| importir | | |
| K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas>6.000 m3/thn) | | |
| 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok |
| Internal audit anggota kelompok | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok |
| P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | |
| K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | CV. INFINITE RATTAN CREATION membeli bahan baku berupa sawn timber kilndry dari Toko Bangunan UD. Citra Mandiri dan IUIPHHK CV. Sampora Primajaya serta melakukan pembelian rangka furniture dari Pemasok sebanyak 22751 pcs = 855,5974 M3 dimana seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan Nota sebagai dokumen jual beli dan SPK sebagai dokumen kontraknya. |
| b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC hanya melakukan pembelian bahan baku berupa berupa Sawn Timber dari hutan hak dan Furniture barang jadi dan komponen Furniture seperti kaki sofa, handle dll. yang berasal dari beberapa pemasok. |
| c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Dalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> . Setiap Surat Jalan yang masuk ditandatangani oleh <i>Sdr. PHAMELA selaku Admin produksi</i> dan dibuatkan <i>BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang)</i> untuk rangka dan komponen furniture yang diterima. |
| d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Dalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>Surat Jalan.</i> |
| e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang |
| f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri |
| g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | Memenuhi | CV. IRC hanya menerima DKP dari IUIPHKK CV. Sampora Primajaya dan telah dilakukan pemeriksaan keabsahaan DKP sesuai Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur, sedangkan untuk pemasok rangka dan komponen furniture tidak menerbitkan DKP dikarenakan proses produksi dilakukan di dalam pabrik dan UD. Citra Mandiri adalah toko bangunan. |
| h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC telah menerima DKP dari suplayernya. |
| i. Dokumen Pendukung RPBBI | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI. |
| I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| b. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| c. <i>Packing List (P/L)</i> | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Invoice | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| e. Deklarasi | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya. |
| 12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | <p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Sdri Santi Kurnia Dewi selaku Manajemen Representatif CV. INFINITE RATTAN CREATION melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari suplayer berupa Papan Sawn Timber Kayu Mahoni dari suplayer UD. Citra Mandiri dan IUIPHHK CV. Sampora Primajaya.</p> <p>Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.</p> |
| b. Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | CV. IRC telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 94,16% hal ini dipengaruhi oleh pembelian rangka furniture ½ jadi yang dilakukan oleh CV. IRC dan tidak ada perubahan bentuk kayu sama sekali |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | Jenis produk CV. IRC sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furnitur dari Rotan dan Kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode audit Mei 2017 s/d April 2018 produksi CV. IRC tercatat sebanyak 46.524 Pcs atau baru 23.26% dari Kapasitas Ijin sesuai IUI yaitu sebesar 200.000 Pcs/tahun. |
| d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang |
| e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV. IRC melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Laporan Mutasi Kayu Gergajian dan Laporan Mutasi Produk Jadinya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan serta SPK (Surat perintah Kerja) sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List). |
| I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) | | |
| a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor | Not Applicable (NA) | CV. IRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa | | |
| P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Not Applicable (NA) | CV. IRC hanya menjual hasil produksinya untuk ekspor. |
| K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi CV. IRC seluruhnya dihasilkan melalui hasil produksi sendiri. Hasil Produksi CV. IRC seluruhnya diekspor. - Dokumen V Legal dan Dokumen Ekspor yg telah di ekspor juga tersedia lengkap. |
| b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Mei 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa CV. IRC memiliki dokumen PEB sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen PEB CV. IRC baik data <i>No. Invoice</i> , <i>Packing List (P/L)</i> , Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>B/L</i> dan Dokumen V-Legal) pada periode yang sama. |
| c. <i>Packing list (P/L)</i> | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Mei 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa CV. IRC memiliki dokumen <i>Packing List</i> sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> CV. IRC sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama. |
| d. <i>Invoice</i> | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Mei 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa CV. IRC memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> CV. IRC sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama. |
| e. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Mei 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa CV. IRC memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 68 (enam puluh delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) CV. IRC sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama. |
| f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | Memenuhi | <p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Mei 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa CV. IRC memiliki dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen, jenis produknya ber <i>HS Code</i> 9403.60.10 dan 9403.69.90 dimana termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan Invoice pada periode yang sama.</p> <p>Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</p> <p>seluruh <i>stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang CV. IRC yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun Kec. Plumbon Kab. Cirebon.</p> |
| g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | Not Applicable (NA) | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. Infinite Rattan Creation yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10.00 dan 9403.90.90.00 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan |
| h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Not Applicable (NA) | Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. IRC pada periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak termasuk |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | kedalam produk yang dikenakan bea keluar. |
| i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Not Applicable (NA) | hasil produksi CV. IRC pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati, Mahoni Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal | | |
| I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | CV. IRC telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 176-LVLK-019-IDN, dimana 176 adalah nomor SLK CV. IRC sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. CV. IRC tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3 | | |
| a. Pedoman/prosedur K3 | Memenuhi | CV. IRC telah memiliki dokumen Tata Cara dan Prosedur K3 dan tersedia Susunan Panitia P2K3. |
| b. Implemen-tasi K3 | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. IRC dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik. |
| c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. IRC untuk periode Mei 2017 s/d April 2018. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | K3 |
| K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Terdapat Surat Pernyataan tertulis tertanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Elfis Liandi) yang menyatakan bahwa CV. IRC tidak keberatan apabila karyawan ingin membentuk serikat pekerja dan telah disosialisasikan ke seluruh karyawan. |
| I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang | | |
| Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | CV. IRC telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2017 – 2019. Dokumen PP telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, nomor : Kep.560/58/Disnakertrans/ PP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan berlaku sampai dengan 25 September 2019. |
| 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Yuniar Ageng Phamela jenis kelamin perempuan yang lahir 10 Juni 1992 (25 tahun 11 bulan) pada saat audit dengan jabatan Administrasi Produksi. |